



**PENETAPAN**

**Nomor 50/Pdt.P/2019/PA.Ktg**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Kotamobagu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara itsbat nikah yang diajukan oleh :

**Use Hibo**, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Tidak Ada, bertempat tinggal di RT.03/RW.01, Desa Poyowa Kecil, Kecamatan Kotamobagu Selatan, Kota Kotamobagu, sebagai Pemohon I;

**Hamria Paputungan**, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Tidak Ada, bertempat tinggal di RT.03/RW.01, Desa Poyowa Kecil, Kecamatan Kotamobagu Selatan, Kota Kotamobagu, sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut:

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

**DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa para pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 13 Agustus 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kotamobagu pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 50/Pdt.P/2019/PA.Ktg, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada hari Rabu, tanggal 17 Februari 1998 di Desa Poyowa Kecil, Kecamatan Kotamobagu Selatan, Kota Kotamobagu, dengan wali nikah Pemohon II bernama Imban Paputungan, dengan mahar berupa Seperangkat Alat sholat, dibayar tunai dan yang

Hal. 1 dari 8 Hal. Penetapan No.50/Pdt.P/2019/PA.Ktg



menjadi munakih (yang menikahkan/Penghulu) adalah Petugas Pembantu Pencatat Nikah Bapak Ahmad Luli dengan dua orang saksi nikah yakni :

- Hajirin Paputungan
- Masi Paputungan

2. Bahwa pada saat dilangsungkan pernikahan Pemohon I berstatus Jejaka sementara Pemohon II berstatus Perawan;

3. Bahwa setelah akad nikah hingga permohonan ini diajukan Pemohon I dan Pemohon II tidak / belum pernah mendapat akta nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kotamobagu Selatan, Kota Kotamobagu;

4. Bahwa dari perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama : Armianto Hibo, laki-laki Umur 20 Tahun dan Julistri Hibo, perempuan umur 17 tahun;

5. Bahwa Para Pemohon sangat membutuhkan bukti pernikahan berupa buku Nikah;

6. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan mahram maupun susuan dan sejak melangsungkan perkawinan sampai sekarang tidak pernah bercerai maupun pindah agama (Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam);

7. Bahwa untuk kepastian hukum dan tertib administrasi kependudukan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 Tentang Administrasi kependudukan maka Para Pemohon akan melaporkan penetapan Pengadilan Agama Kotamobagu atas perkara ini kepada KUA Kecamatan Kotamobagu Selatan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kotamobagu berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Hal. 2 dari 8 Hal. Penetapan No.50/Pdt.P/2019/PA.Ktg



**PRIMAIR :**

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara **Pemohon I (Use Hibo)** dan **Pemohon II (Hamria Paputungan)** yang dilangsungkan pada hari Rabu, tanggal 17 Februari 1998;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada KUA Kecamatan Kotamobagu Selatan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan itu;
4. Membebankan biaya perkara kepada DIPA PA Kotamobagu 2019.

**SUBSIDAIR:**

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan lain yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. ..., umur ... tahun, agama ..., pendidikan ..., pekerjaan ..., bertempat tinggal di ..., di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya berikut;
  - Bahwa saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II hubungannya adalah sebagai suami istri;
  - Bahwa saksi hadir pada saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
  - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan akad nikah pada tanggal 17 Februari 1998;
  - Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan di rumah orangtua Pemohon II;
  - Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Imban Paputungan;

Hal. 3 dari 8 Hal. Penetapan No.50/Pdt.P/2019/PA.Ktg



- Bahwa yang menikahkan adalah Ahmad Luli sebagai Pegawai Pencatat Nikah;
  - Bahwa yang menjadi saksi adalah saksi sendiri dan Masi Paputungan;
  - Bahwa mahar pernikahannya adalah seperangkat alat sholat;
  - Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, semenda dan sesusuan;
  - Bahwa tidak ada yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
2. ..., umur ... tahun, agama ..., pendidikan ..., pekerjaan ..., bertempat tinggal di ..., di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
- Bahwa saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II hubungannya adalah sebagai suami istri;
  - Bahwa saksi hadir pada saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
  - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan akad nikah pada tanggal 17 Februari 1998;
  - Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan di rumah orangtua Pemohon II;
  - Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Imban Paputungan;
  - Bahwa yang menikahkan adalah Ahmad Luli sebagai Pegawai Pencatat Nikah;
  - Bahwa yang menjadi saksi adalah saksi sendiri dan Hajirin Paputungan;
  - Bahwa mahar pernikahannya adalah seperangkat alat sholat;
  - Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, semenda dan sesusuan;
  - Bahwa tidak ada yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Hal. 4 dari 8 Hal. Penetapan No.50/Pdt.P/2019/PA.Ktg





Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, para pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, selanjutnya para pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

**PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa alasan pokok para pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah adalah bahwa pemohon I dengan pemohon II telah melangsungkan pernikahan di Desa Poyowa Kecil, Kecamatan Kotamobagu Selatan, Kota Kotamobagu, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Imban Paputungan, yang ijab kabulnya diwakilkan kepada Ahmad Luli, dengan maskawin berupa seperangkat alat sholat, dan dihadiri oleh 2 orang saksi masing-masing bernama Hajirin Paputungan dan Masi Paputungan, namun Pemohon I dengan Pemohon II tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena pernikahan tersebut tidak tercatat di KUA, sementara Pemohon I dengan Pemohon II sangat membutuhkan bukti pernikahan sah untuk kepentingan hukum;

Menimbang, bahwa para pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu Hajirin Paputungan dan Masi Paputungan yang telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan mana secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan para pemohon serta tidak terdapat halangan untuk diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka majelis hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan para pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para pemohon dan para saksi telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pernikahan antara pemohon I dengan pemohon II

Hal. 5 dari 8 Hal. Penetapan No.50/Pdt.P/2019/PA.Ktg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 17 Februari 1998 di Desa Poyowa Kecil, Kecamatan Kotamobagu Selatan, Kota Kotamobagu, dengan wali nikah Pemohon II bernama Imban Paputungan yang ijab kabulnya diwakilkan kepada Imam Desa bernama Ahmad Luli, dengan maskawin berupa seperangkat alat sholat, dan dihadiri oleh 2 orang saksi nikah masing-masing bernama Hajirin Paputungan dan Masi Paputungan;

- Bahwa sebelum menikah pemohon I berstatus jejak dan pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa antara pemohon I dan pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan pemohon I dengan pemohon II;
- Bahwa itsbat nikah para pemohon dimaksudkan untuk kepentingan hukum para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ternyata bahwa pernikahan pemohon I dengan pemohon II telah sesuai ketentuan Hukum Islam dan tidak terdapat padanya halangan menikah menurut hukum Islam, maka majelis hakim berpendapat bahwa permohonan para pemohon tersebut telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 14 dan 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan para pemohon tersebut patut dikabulkan dengan menyatakan sah perkawinan antara pemohon I dengan pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Pengadilan Agama Kotamobagu, Nomor W18-A2/489/HK.05/8/2019, tanggal 9 Agustus 2019, tentang Pembebanan Biaya Perkara pada Anggaran Negara, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Kotamobagu tahun 2019;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

## M E N E T A P K A N

- Mengabulkan permohonan para pemohon;

Hal. 6 dari 8 Hal. Penetapan No.50/Pdt.P/2019/PA.Ktg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan sah perkawinan antara pemohon I Use Hibo dengan pemohon II Hamria Paputungan yang dilaksanakan pada tanggal 17 Februari 1998 di Desa Poyowa Kecil, Kecamatan Kotamobagu Selatan, Kota Kotamobagu;
- Biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp. 231.000,- (dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah) dibebankan kepada Negara.

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kotamobagu pada hari Kamis tanggal 29 Agustus 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Dzulhijjah 1440 Hijriah oleh kami Drs. Muslim, M.H sebagai ketua majelis, Sri Rahayu Damopolii, S.Ag, M.H dan Teddy Lahati, S.H.I., M.H., masing-masing sebagai hakim anggota, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh ketua majelis beserta para hakim anggota tersebut, dan didampingi oleh Drs. Abdul Haris Makaminan sebagai panitera pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Sri Rahayu Damopolii, S.Ag, M.H

Drs. Muslim, M.H

Teddy Lahati, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Drs. Abdul Haris Makaminan

Perincian biaya :

Hal. 7 dari 8 Hal. Penetapan No.50/Pdt.P/2019/PA.Ktg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pendaftaran : Rp ...,00
- ATK Perkara : Rp 70.000,00
- Panggilan : Rp 150.000,00
- Redaksi : Rp 5.000,00
- Meterai : Rp 6.000,00
- J u m l a h : Rp 231.000,00

(dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah).



Hal. 8 dari 8 Hal. Penetapan No.50/Pdt.P/2019/PA.Ktg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)